



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Arifin Alias Daping Bin Nyonri
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Indah 3 No.2 Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja/Pengamen

Terdakwa II

Nama lengkap : Muh Saleh Alias Saleh Bin Bangge;
Tempat lahir : Pangkajene;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 6 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Talaka, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023;

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa Arifin Alias Daping Bin Nyonri Dan Muh Saleh Bin Bangge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Arifin Alias Daping Bin Nyonri dan Muh Saleh Bin Bangge dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 berwarna biru dengan nomor imei 1 : 860919040544553, nomor imei 2 : 860919040544546;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 860173067853238, nomor imei 2 : 860173067853220.Dikembalikan kepada Saksi Basri Bin M.Tahir Dan Saksi Sinar Binti Abu;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra berwarna silver metalic dengan nomor DD 1907 QP no mesin 3NRH195114 no rangka MHKS6GJ6JHJ032535
Dikembalikan kepada saksi Abd Asis Bin Muh Adam;
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri bersama dengan Terdakwa II Muh Saleh Bin Bangge, pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023, sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di depan Mesjid Nursalim, Jln. Poros Makassar-Pare, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Basri Bin M. Tahir bersama dengan istrinya yakni Saksi Sinar Binti Abu beserta kedua anaknya yakni FIKRAM dan FADLAN, singgah beristirahat di Mesjid Nursalim, Jln. Poros Makassar - Pare, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep, dimana Saksi Basri Bin M. Tahir bersama dengan Fikram beristirahat di dalam mesjid sedangkan Saksi Sinar Binti Abu bersama dengan FADLAN beristirahat di dalam mobil;
- Kemudian datang Terdakwa I dan terdakwa II singgah di Mesjid Nursalim, dimana Terdakwa II Muh. Saleh Bin Bangge turun dari mobil hendak buang air kecil di toilet masjid, sedangkan Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri menunggu di mobil;
- Kemudian pada saat hendak kembali ke mobil, Terdakwa II Muh. Saleh Bin Bangge melihat ada sebuah mobil pick up warna silver dalam keadaan kaca mobil terbuka, sehingga Terdakwa II Muh. Saleh Bin Bangge langsung mengambil sebuah tas yang tersimpan di atas dashboard sebelah kiri dan langsung pergi kembali menuju mobilnya;
- Kemudian sesampainya di mobil, Terdakwa II Muh. Saleh Bin Bangge memberitahukan kepada Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri jika telah mengambil sebuah tas dari sebuah mobil pick up warna silver yang kaca mobil terbuka, dan melihat bahwa disana ada juga handphone sehingga Terdakwa I Arifin ALIAS Daping Bin Nyonri langsung turun dari mobil lalu menuju ke mobil pick up silver tersebut, lalu mengambil dua buah handphone di atas dashboard yakni handphone merk VIVO Y12 berwarna biru dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO A57 berwarna hitam, lalu kembali menuju ke mobil dan meninggalkan lokasi tersebut;

- Pada saat dijalan, Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri membuka isi tas yang telah diambil tersebut dan menemukan KTP, Kartu ATM, Buku Rekening serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri mengambil uang tunai tersebut dan membuang tas beserta isinya di jalanan, dimana uang tunai tersebut digunakan untuk isi bensin seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli rokok, sedangkan dua unit handphone tersebut dipegang oleh Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin NYONRI;
- Keesokan harinya, Terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Makassar hendak menjual handphone tersebut, dan sesampainya disalah satu counter handphone di Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Terdakwa I ARIFIN alias DAPING Bin NYONRI bertemu dengan temannya yakni Ridwan (DPO), lalu meminta tolong untuk dibantu menjual handphone merk VIVO Y12 berwarna biru;
- Kemudian setelah berhasil membantu menjual handphone merk VIVO Y12 berwarna biru tersebut, Ridwan kembali dan memberikan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri, dimana uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli minuman, rokok dan makanan;
- Kemudian keesokan harinya, Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri pergi ke tempat temannya berkumpul di Kec. Minasatene untuk minum ballo bersama, kemudian Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri memberitahu ke salah satu temannya yakni Saksi Musakkir Bin Alm Raside jika ingin menggadai handphone merk OPPO A57 berwarna hitam, dan karena Saksi Musakkir Bin Alm Raside tidak memiliki uang yang cukup, Saksi Musakkir Bin Alm Raside lalu meminjam uang di salah satu koperasi, dan sekitar 3 jam kemudian Saksi Musakkir Bin Alm Raside bersama dengan Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri membuat surat pernyataan, dan setelah itu Terdakwa I Arifin ALIAS daping BIN nyonri menerima uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Musakkir Bin Alm Raside, kemudian Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri pulang ke Kel. Sapanang dan menggunakan uang hasil gadai handphone tersebut untuk minum ballo bersama dengan teman-temannya di Kel. Sapanang.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 berwarna hitam serta sebuah tas yang berisikan KTP, Kartu ATM, Buku Rekening dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah kepunyaan atau milik dari Saksi Basri Bin M. Tahir dan istrinya yakni Saksi SINAR Binti ABU.

Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dalam mengambil barang-barang milik Saksi Basri Bin M. Tahir dan istrinya yakni Saksi Sinar Binti Abu, lalu menggunakan dan menjual sebagian barang-barang tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Basri Bin M. Tahir dan istrinya yakni Saksi SINAR Binti ABU.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Basri Bin M. Tahir, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan adanya laporan Saksi tentang tindak pidana pencurian yang Saksi alami;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pencurian terhadap Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di depan Masjid Nursalim jalan Poros Makassar Pare Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa adapun kronologi kejadian yaitu ketika Saksi meninggalkan Makassar menuju ke Polman bersama dengan istri Saksi yakni Saksi Sinar Binti Abu serta anak Saksi yakni Fikram Dan Fadlan, kemudian setelah selesai membongkar barang bawaan Saksi berupa kelapa, Saksi kemudian mengisi mobil dengan air Aqua untuk Saksi bawa kembali ke Poman untuk dijual di pasar di Polman, selanjutnya sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi sampai di Pangkep dan singgah beristirahat di masjid Nursalim, Desa Gentung, Jln. Poros Makassar - Pare, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep, dan setelah Saksi memarkir mobil di depan masjid, Saksi bersama dengan anaknya yang bernama Fikram turun dari mobil menuju ke teras masjid untuk istirahat, sedangkan istri Saksi yakni Saksi Sinar Binti Abu dan anak Saksi yaitu Fadlan beristirahat di dalam mobil, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, istri Saksi yakni Saksi Sinar Binti Abu bangun dan melihat dompet serta 2 (dua) unit handphone yang sebelumnya disimpan diatas dashboard mobil sudah tidak ada, sehingga istri Saksi yakni Saksi Sinar Binti Abu membangunkan Saksi dan memberitahukan peristiwa tersebut, kemudian Saksi menunggu sampai shalat subuh unuk mengecek CCTV mesjid tersebut, dan setelah di cek, Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari CCTV, ada orang yang mengambil dompet dan handphone milik Saksi tersebut, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke Polman untuk menyimpan air Aqua yang Saksi bawa lalu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, Saksi kembali ke Polres Pangkep untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yakni: 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y12 Warna Biru Langit, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) Tas selempang yang berwarna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dalam kejadian pencurian tersebut Saksi perkirakan sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta ribu rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan, tidak semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa, yaitu jumlah uang tunai yang dimaksudkan korban Rp. sebesar Rp.7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), salah karena uang Tunai yang ada di dalam tas Saksi korban ketika Para Terdakwa ambil yakni berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Saksi Sinar Binti Abu, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan adanya laporan suami Saksi (Saksi Basri Bin M. Tahir) tentang tindak pidana pencurian yang suami Saksi alami;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di depan Masjid Nursalim jalan Poros Makassar Pare Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep;
- Bahwa kronologi kejadian ketika Saksi sedang istirahat di dalam mobil sedangkan suami Saksi (Saksi Basri Bin M. Tahir) beristirahat di dalam masjid di daerah Labakkang, kemudian ketika Saksi terbangun, saat ingin melihat jam di handphone, Saksi mendapati handphone dan tas sudah tidak ada di atas dashboard mobil sehingga Saksi membangunkan Saksi Basri Bin M. Tahir dan memberitahukan peristiwa tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12 warna biru langit, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang dialami adalah sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan, tidak semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa, yaitu jumlah uang tunai yang dimaksudkan korban Rp. sebesar Rp.7.400.000., (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), salah karena uang tunai yang ada di dalam tas korban ketika Para Terdakwa ambil yakni berjumlah Rp.150.000.,(seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Saksi Musakkir Bin Alm Raside, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait masalah pencurian handphone yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi;
- Bahwa kajadian pencurian terjadi pada Hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, di Masjid Nursalim, Desa Gentung, Kecamatan Labbakang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi mendapatkan handphone Oppo warna hitam dari Terdakwa I Arifin Alias Daping;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Alias Daping menggadai handphone Oppo berwarna hitam kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kronologinya ketika Saksi sedang bersama dengan Terdakwa I Arifin Alias Daping, Sdr. Jumasri dan Sdr. Iqbal ingin patungan membeli minuman jenis ballo dan Terdakwa I Arifin Alias Daping mengatakan “tidak adami uangku saudara”, lalu Terdakwa I Arifin Alias Daping menawarkan handphone tersebut kepada Saksi dan akan dikembalikan selama 1 hari, kemudian Saksi membuat perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh Saksi sendiri, Terdakwa I Arifin Alias Daping, Sdr. Jumasri dan Iqbal, dan setelah bertanda tangan, Saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Arifin Alias Daping alasan Terdakwa I Arifin alias Daping uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut untuk anaknya berobat;

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan asal muasal handphone tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

4. Saksi H. Najamuddin Bin H Abd Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait masalah pencurian handphone yang Terdakwa jual kepada Saksi;
- Bahwa kajadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, di Masjid Nursalim, Desa Gentung, Kecamatan Labbakang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi masih mengingat handpone yang dijual Terdakwa Muh. Saleh kepada Saksi yaitu Handphone merk VIVO Y12 berwarna Biru;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muh. Saleh menjual Handphone merk VIVO Y12 berwarna Biru kepada Saksi dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sempat menyanyakan keberadaan dos handphone tersebut namun Terdakwa Muh. Saleh mengatakan jika dos handphone tersebut ada dipulau, sedangkan Terdakwa butuh biaya untuk pulang ke pulau;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau Handphone tersebut adalah hasil curian yang Terdakwa Muh. Saleh jual kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui jika handphone tersebut adalah handphone curian sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah polisi datang kerumah Saksi mengambil Handphone tersebut di dalam lemari jualan Saksi;
- Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

5. Saksi Abd Asis Bin Muh. Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dipanggil untuk dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WITA, di masjid Nursalim, Desa Gentung, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II Muh Saleh kurang lebih selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa II Muh Saleh biasa rental mobil milik Saksi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa II Muh. Saleh merental mobil milik Saksi yaitu mobil Daihatsu Sibra dengan nomor polisi DD 1907 QP selama 3 (tiga) hari dengan tujuan Saksi mengatakan ingin mengambil perkakas mobil di Makassar dengan harga sewa per hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika mobil rental milik Saksi digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian di Mesjid Nursalim, Desa Gentung, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh keluarganya jika kendaraan yang direntalkan tersebut digunakan untuk melakukan pencurian.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan pencurian yang terjadi di masjid Nursalim, Desa Gentung, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 Wita, dimana saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge sedang minum minuman keras jenis Ballo, dan pada saat itu Terdakwa II Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge mengajak Terdakwa untuk merental mobil kemudian menggunakan mobil tersebut sebagai mobil angkutan umum, sehingga Terdakwa setuju dan Terdakwa II Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge pergi mencari mobil rental dan Terdakwa pun melanjutkan meminum ballo, tidak lama kemudian Terdakwa II Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge pun datang dengan mengendarai mobil dan Terdakwa pun naik ke mobil yang dibawa oleh Terdakwa II Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge, selanjutnya Para Terdakwa menuju Kota Makassar tepatnya disekitar Terminal Daya untuk menunggu penumpang, dan sekitar 2 (dua) jam kemudian Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang penumpang dan selanjutnya berangkat menuju Kota Pare-pare, sekitar pukul 16.00 wita, Para Terdakwa tiba di Kota Pare-pare dan 15 (lima belas) menit kemudian karena tidak ada penumpang sehingga Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Barru dengan pelan-pelan, sekitar pukul 19.30 wita Para Terdakwa tiba di Kota Barru dan singgah sejenak untuk menunggu penumpang, namun karena belum ada penumpang sehingga Para Terdakwa kembali ke Kota Pare-pare, sekitar pukul 22.00 wita Para Terdakwa sampai di Kota Pare-pare namun belum juga mendapatkan penumpang;
- Bahwa tidak lama kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju arah Pangkep, sekitar pukul 03.00 wita Para Terdakwa sampai di salah satu masjid di Kec. Labbakkang yaitu Masjid Nursalim;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa tiba di Masjid Nursalim, kemudian berhenti tepat didepan masjid tersebut, lalu Terdakwa II Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge turun dari mobil untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa I tetap diatas mobil, tidak lama kemudian Terdakwa II Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge datang dengan membawa tas perempuan dan menyampaikan bahwa ada handphone didalam mobil yang sedang parkir, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa I pun turun dari mobil dan langsung menuju ke tempat handphone yang dimaksud Terdakwa II Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge dan selanjutnya Terdakwa I mengambil handphone tersebut lalu kembali ke mobil bersama Terdakwa II Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge, setelah naik ke mobil kami berdua melanjutkan perjalanan namun pada saat kami akan jalan, karena Terdakwa Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge posisinya sedang mengemudi sehingga ia menyerahkan tas perempuan yang ia ambil tersebut kepada

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Terdakwa I, dan Terdakwa I pun membuka tas tersebut dan dimana tas tersebut berisi Kartu ATM, Buku Rekening, KTP dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena melihat ada uang tunai sehingga Terdakwa II Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge menyarankan agar uang tersebut dipakai untuk membeli bensin sedangkan tas beserta isinya kecuali uang tunai Terdakwa buang dipinggir jalan, dan setelah membeli bensin botolannya sebanyak 4 (empat) botol dan sisanya kami belikan rokok, Terdakwa pun pulang diantar oleh Terdakwa II Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge di rumah teman Terdakwa I di Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, adapun handphone yang Terdakwa ambil tetap ada pada Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 16.00 wita Para Terdakwa berdua ke Kota Makassar menggunakan mobil yang Terdakwa rental sebelumnya dengan tujuan untuk menjual handphone tersebut, sekitar pukul 18.30 wita Para Terdakwa berdua sampai di Kota Makassar tepatnya di Jl. Barukang, namun saat kami sampai tiba-tiba teman Terdakwa yaitu Ridwan lewat di dekat Terdakwa dan Terdakwa pun membantu menjual handphone yang ada pada Terdakwa dan RIDWAN pun menyetujui sehingga menyapanya, setelah berbincang-bincang Terdakwa pun meminta kepada Ridwan untuk ia mengambil salah satu Handphone yang ada pada Terdakwa yaitu merek VIVO, Tipe Y12, warna Biru langit dan handphone tersebut dihargai disalah satu konter di Jl. Barukang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima hasil penjualan handphone dan Ridwan, kami pun kembali ke Kab. Pangkep, dan hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa belikan ballo dan rokok;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa I berangkat menuju ke tempat kumpul teman Terdakwa I di Kecamatan Minasatene untuk menggadaikan handphone yang ada pada Terdakwa, dan sesampainya disana Terdakwa kembali minum ballo bersama teman-teman Terdakwa, dan pada saat minum ballo, Terdakwa I pun menyampaikan kepada salah satu temannya yang bernama Muzakkir, bahwa Terdakwa I mau menggadaikan handphone Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama 1 (satu) hari, namun karena Muzakkir tidak memiliki uang yang cukup sehingga ia meminjam di salah satu Koperasi, sekitar 3 (tiga) jam kemudian uang dari koperasi yang diajukan Muzakkir pun cair, selanjutnya Terdakwa I membuat surat pernyataan dan setelah itu Terdakwa I pun menerima uang dari Muzakkir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa pun pulang ke Kelurahan Sapanang, dan uang hasil gadai tersebut selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



gunakan untuk minum ballo lagi bersama teman-teman Terdakwa di Kelurahan Sapanang;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa singgah di Masjid Nursalim awalnya ingin buang air kecil, namun karena situasi mendukung sehingga Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12 warna biru langit, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam yang dimana barang bukti tersebut Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II Muh. Saleh Alias Saleh Bin Bangge pada saat kejadian;

Terdakwa II Muh Saleh Bin Bangge :

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan terkait dengan pencurian yang terjadi di Masjid Nursalim, Desa Gentung, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep;
- Bahwa kronologis kejadian berawal hari jumat sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri yang baru saja mengantar penumpang di kota Pare-pare dengan menggunakan mobil jenis minibus berwarna silver yang Terdakwa II rental pada saat itu dan kemudian menuju Kab. Pangkep untuk pulang, pada saat sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa II memutuskan untuk singgah di masjid Nursalim Jalan Poros Makassar-Pare, Desa Gentung, Kec.Labakkang, Kab.Pangkep untuk buang air kecil, pada saat itu Terdakwa memarkirkan mobil yang Para Terdakwa kendarai di belakang mobil berjenis pickup berwarna silver, setelah Terdakwa II memarkir mobil, lalu Terdakwa turun dan langsung mencari toilet masjid tersebut setelah Terdakwa II selesai buang air kecil, Terdakwa II langsung ingin menuju ke mobil dan melanjutkan perjalanan, namun Terdakwa melihat kaca mobil pick up silver yang dalam keadaan terbuka yang kemungkinan mobil tersebut adalah milik dari seseorang yang singgah beristirahat di masjid tersebut, karena melihat kaca mobil pickup berwarna silver tersebut dalam keadaan terbuka Terdakwa II langsung mengambil sebuah tas yang terdapat diatas dashboard sebelah kiri mobil tersebut dan langsung kembali menuju mobil yang Terdakwa II kendarai, sesampainya dimobil Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri dengan mengatakan "ada kuambil tas disitu dimobil pick up terbuka kaca jendelanya, ada juga kulihat handphone juga disitu" tanpa berfikir Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri langsung turun dari mobil dan menuju ke mobil pick up berwarna silver tersebut tidak lama kemudian Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri kembali dan membawa dua buah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



handphone, setelah itu Terdakwa II dan juga Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri pun meninggalkan mobil tersebut dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada saat di perjalan Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri membuka tas yang Terdakwa II ambil di mobil pick up berwarna silver, setelah dibuka tas tersebut hanya berisikan KTP, ATM buku rekening dan juga uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri mengeluarkan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung membuang tas yang berisikan KTP, kartu ATM dan juga buku rekening keluar dari mobil, dan setelah itu Terdakwa II mengantar Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri menuju kerumah temannya yang beralamatkan di Kampung Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebelum Terdakwa II berpisah dengan Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri, Terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tas yang Terdakwa II ambil dimobil pick up berwarna silver, Terdakwa II memutuskan untuk uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan membeli bensin dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan membeli rokok, serta dua buah handphone yang sebelumnya juga diambil di mobil pick up berwarna silver diambil oleh Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri untuk dijual;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa II bersama Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri menuju ke Kota Makassar dengan maksud untuk menjual handphone, tibalah di salah satu counter handphone yang beralamatkan di Barukang, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, pada saat itu kebetulan ada teman dari Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri yang bernama Ridwan lewat dan pada saat itu Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri meminta tolong kepada Ridwan untuk menjualkan handphone Vivo Y12 berwarna biru ke counter, pada saat kembali Ridwan mengatakan kepada Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin NYONRI "Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh) ji na ambilkan" sambil memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh) tersebut kepada Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri setelah itu Ridwan langsung meninggalkan Para Terdakwa, dari hasil penjualan handphone Vivo Y12 berwarna biru tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah digunakan untuk membeli minuman, rokok dan makanan, sementara handphone Oppo A57 warna hitam Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri ambil untuk dia gunakan sehari-hari;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan pemilik dari tas yang berisikan KTP, kartu ATM, buku rekening, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) buah handphone, yang Terdakwa II ketahui pemilik dari barang tersebut adalah milik dari seorang yang juga singgah untuk beristirahat di Masjid Nursalim, Desa Gentung, Kec.Labakkang, Kab.Pangkep;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa singgah di Masjid Nursalim awalnya ingin buang air kecil, namun karena situasi mendukung sehingga Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12 warna biru langit, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam yang dimana barang bukti tersebut Terdakwa II ambil bersama Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 berwarna biru dengan nomor imei 1 : 860919040544553, nomor imei 2 : 860919040544546;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 860173067853238, nomor imei 2 : 860173067853220;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra berwarna silver metalic dengan nomor DD 1907 QP no mesin 3NRH195114 no rangka MHKS6GJ6JHJ032535;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan pencurian yang terjadi di Masjid Nursalim, Desa Gentung, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep;
- Bahwa kronologi kejadian berawal hari Jumat sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri dan Terdakwa II Muh Saleh Bin Bangge yang baru saja mengantar penumpang di kota Pare-pare dengan menggunakan mobil jenis minibus berwarna silver yang Terdakwa II rental dari saksi Abd Asis Bin Muh Adam pada saat itu dan kemudian menuju Kab. Pangkep untuk pulang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa II memutuskan untuk singgah di Masjid Nursalim Jalan Poros Makassar-Pare, Desa Gentung, Kec.Labakkang, Kab.Pangkep untuk buang air kecil, pada saat itu Terdakwa II memarkirkan mobil yang Para Terdakwa kendarai di belakang mobil berjenis pickup berwarna silver, setelah Terdakwa II memarkir mobil, lalu Terdakwa II turun dan langsung mencari toilet masjid tersebut setelah Terdakwa II selesai buang air kecil, Terdakwa II langsung ingin menuju ke mobil dan melanjutkan perjalanan, namun Terdakwa melihat kaca mobil pick up silver yang dalam keadaan terbuka yang kemungkinan mobil tersebut adalah milik dari seseorang yang singgah beristirahat di masjid tersebut, karena melihat kaca mobil pickup berwarna silver tersebut dalam keadaan terbuka Terdakwa II langsung mengambil sebuah tas yang terdapat diatas dashboard sebelah kiri mobil tersebut dan langsung kembali menuju mobil yang Terdakwa II kendarai, sesampainya dimobil Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I dengan mengatakan "ada kuambil tas disitu dimobil pick up terbuka kaca jendelanya, ada juga kulihat handphone juga disitu" tanpa berfikir Terdakwa I langsung turun dari mobil dan menuju ke mobil pick up berwarna silver tersebut tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dan membawa dua buah handphone, setelah itu Para Terdakwa meninggalkan mobil tersebut dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada saat di perjalanan, Terdakwa I membuka tas yang Terdakwa II ambil di mobil pick up berwarna silver, setelah dibuka tas tersebut berisikan KTP, ATM buku rekening dan juga uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I mengeluarkan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan langsung membuang tas yang berisikan KTP, kartu ATM dan juga buku rekening keluar dari mobil, dan setelah itu Terdakwa II mengantar Terdakwa I menuju kerumah temannya yang beralamatkan di Kampung Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, namun sebelum Para Terdakwa berpisah, , Terdakwa II memutuskan untuk uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan membeli bensin dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan membeli rokok, serta dua buah handphone yang sebelumnya juga diambil di mobil pick up berwarna silver diambil oleh Terdakwa I untuk dijual;
- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa menuju ke Kota Makassar dengan maksud untuk menjual handphone, tibalah di salah satu counter handphone yang beralamatkan di Barukang, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, pada saat itu kebetulan ada teman dari Terdakwa I yang bernama Ridwan lewat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Ridwan untuk menjualkan handphone Vivo Y12 berwarna biru ke counter, pada saat kembali Ridwan mengatakan kepada Terdakwa I "Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh) ji na ambilkan" sambil memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh) tersebut kepada Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri setelah itu Ridwan langsung meninggalkan Para Terdakwa, dari hasil penjualan handphone Vivo Y12 berwarna biru tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah digunakan untuk membeli minuman, rokok dan makanan, sementara handphone Oppo A57 warna hitam Terdakwa I ambil untuk dia gunakan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan pemilik dari tas yang berisikan KTP, kartu ATM, buku rekening, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) buah handphone, yang Para Terdakwa ketahui pemilik dari barang tersebut adalah milik dari seorang yang juga singgah untuk beristirahat di Masjid Nursalim, Desa Gentung, Kec.Labakkang, Kab.Pangkep;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa singgah di Masjid Nursalim awalnya ingin buang air kecil, namun karena situasi mendukung sehingga Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12 warna biru langit, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam yang dimana barang bukti tersebut Para Terdakwa ambil pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggul yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri dan Terdakwa II Muh Saleh Bin Bangge, ternyata Para Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)” dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada *Memorie van Toechlichting* (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan pencurian yang terjadi di Masjid Nursalim, Desa Gentung, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri dan Terdakwa II Muh Saleh Bin Bangge yang baru saja mengantar penumpang di kota Pare-pare dengan menggunakan mobil jenis minibus berwarna silver yang Terdakwa II rental dari saksi Abd Asis Bin Muh Adam pada saat itu dan kemudian menuju Kab. Pangkep untuk pulang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa II memutuskan untuk singgah di Masjid Nursalim Jalan Poros Makassar-Pare, Desa Gentung, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep untuk buang air kecil, pada saat itu Terdakwa II memarkirkan mobil yang Para Terdakwa kendaraai dibelakang mobil berjenis pickup berwarna silver, setelah Terdakwa II memarkir mobil, lalu Terdakwa II turun dan langsung mencari toilet masjid tersebut. Setelah Terdakwa II selesai buang air kecil, Terdakwa II langsung menuju ke mobil dan melanjutkan perjalanan, namun Terdakwa II melihat kaca mobil pick up silver yang dalam keadaan terbuka yang kemungkinan mobil tersebut adalah milik dari seseorang yang singgah beristirahat di masjid tersebut, karena melihat kaca mobil pickup berwarna silver tersebut dalam keadaan terbuka Terdakwa II langsung mengambil sebuah tas yang terdapat diatas dashboard sebelah kiri mobil tersebut dan langsung kembali menuju mobil yang Terdakwa II kendaraai. Sesampainya dimobil Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I dengan mengatakan "ada kuambil tas disitu dimobil pick up terbuka kaca jendelanya, ada juga kulihat handphone juga disitu" tanpa berpikir Terdakwa I langsung turun dari mobil dan menuju ke mobil pick up berwarna silver tersebut tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dan membawa 2 (dua) buah handphone, lalu setelah itu Para Terdakwa meninggalkan mobil tersebut dan melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan, Terdakwa I membuka tas yang Terdakwa II ambil di mobil pick up berwarna silver, setelah dibuka tas

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisikan KTP, ATM buku rekening dan juga uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I mengeluarkan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan langsung membuang tas yang berisikan KTP, kartu ATM dan juga buku rekening keluar dari mobil. Terdakwa II lalu mengantar Terdakwa I menuju kerumah temannya yang beralamatkan di Kampung Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, namun sebelum Para Terdakwa berpisah, Terdakwa II memutuskan jika uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan membeli bensin dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan membeli rokok, serta dua buah handphone yang sebelumnya juga diambil di mobil pick up berwarna silver diambil oleh Terdakwa I untuk dijual;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Para Terdakwa menuju ke Kota Makassar lalu menjual handphone tersebut pada salah satu konter handphone yang di Barukang, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, pada saat itu kebetulan ada teman dari Terdakwa I yang bernama Ridwan lewat dan pada saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Ridwan untuk menjualkan handphone Vivo Y12 berwarna biru ke konter, pada saat kembali Ridwan mengatakan kepada Terdakwa I "Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh) ji na ambilkan" sambil memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh) tersebut kepada Terdakwa I Arifin Alias Daping Bin Nyonri setelah itu Ridwan langsung meninggalkan Para Terdakwa, dari hasil penjualan handphone Vivo Y12 berwarna biru tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah digunakan untuk membeli minuman, rokok dan makanan, sementara handphone Oppo A57 warna hitam Terdakwa I ambil untuk dia gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut diatas dimana Para Terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya dan tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya kemudian menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga saksi Basri Bin M. Tahir dan saksi Sinar Binti Abu mengalami kerugian, maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Para Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Arifin alias Daping Bin Nyonri dan Terdakwa II Muh Saleh alias Saleh Bin Bangge yang mengambil tas berisi sejumlah uang dan barang penting lain serta 2 (dua) buah handphone milik orang lain seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;



Menimbang, bahwa adapun dari fakta di persidangan, jika yang memiliki ide mengambil barang milik saksi korban adalah Terdakwa II Muh Saleh Bin Bangge dimana ia mengambil 1 (satu) buah tas berisikan KTP, ATM buku rekening dan juga uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu mengajak Terdakwa I Arifin alias Daping Bin Nyonri dengan berkata "ada kuambil tas disitu dimobil pick up terbuka kaca jendelanya, ada juga kulihat handphone juga disitu" dimana tanpa berpikir panjang, Terdakwa I Arifin alias Daping Bin Nyonri langsung turun dari mobil dan menuju ke mobil pick up berwarna silver tersebut lalu mengambil 2 (dua) buah handphone, dan setelah itu Para Terdakwa meninggalkan mobil tersebut dan melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas terurai peran dari masing-masing unsur yang secara bersama-sama melakukan rangkaian peristiwa untuk mewujudkan niat yang sama dalam bentuk peran yang aktif sehingga niat tersebut terwujud sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 telah terpenuhi, sehingga kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan" pula telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 berwarna biru dengan nomor imei 1 : 860919040544553, nomor imei 2 : 860919040544546;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 860173067853238, nomor imei 2 : 860173067853220;

Terhadap barang bukti tersebut, adalah barang yang dicuri oleh Para Terdakwa dari saksi korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Basri Bin M Tahir dan saksi Sinar Binti Abu;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna silver metallic dengan nomor DD 1907 QP no mesin 3NRH195114 no rangka MHKS6GJ6JHJ032535;

Terhadap barang bukti tersebut, adalah barang yang dirental oleh Terdakwa II Muh Saleh Bin Bangge dari saksi Abd Asis Bin Muh Adam, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Abd Asis Bin Muh Adam;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIFIN alias DAPING Bin NYONRI dan Terdakwa II MUH SALEH Bin BANGGE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 berwarna biru dengan nomor imei 1 : 860919040544553, nomor imei 2 : 860919040544546;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 860173067853238, nomor imei 2 : 860173067853220;

Dikembalikan kepada saksi korban Basri Bin M Tahir dan saksi Sinar Binti Abu;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra berwarna silver metallic dengan nomor DD 1907 QP no mesin 3NRH195114 no rangka MHKS6GJ6JHJ032535;

Dikembalikan kepada saksi Abd Asis Bin Muh Adam;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Dian Artha Uly P, S.H. sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H. dan Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajamuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene serta dihadiri oleh Bataro Imawan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Tities Asrida, SH.

Panitera Pengganti,

Rajamuddin S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Pkj

